



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRFAN PONTOH;
2. Tempat lahir : Biontong;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa IRFAN PONTOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta ayah Terdakwa baru saja meninggal dunia saat Terdakwa sedang dalam proses persidangan sehingga ibu Terdakwa sekarang hanya tinggal seorang diri untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA IRFAN PONTOH pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Binuni Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan *Penganiayaan* yakni terhadap SAKSI KORBAN FRETS BOBBY PONTOH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban sempat menenangkan permasalahan sengketa lahan antara keluarga dari saksi ANWAR PONTOH dan saksi SUKARDI PONTOH tetapi karena tidak ada solusi dari permasalahan tersebut sehingga saksi korban melimpahkan permasalahan tersebut ke kantor kecamatan Bolangitang Timur, kemudian pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita saksi ASWAR ABOET PONTOH mengatakan bahwa saksi HENDRA PONTOH (anak dari saksi SUKARDI PONTOH) meneleponnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepadanya bahwa ingin bercerita dengan saksi korban pada saat itu juga saksi korban mengambil hand phone milik saksi ASWAR ABOET PONTOH dan bercerita dengan saksi HENDRA PONTOH kemudian saksi HENDRA PONTOH mengatakan kepada saksi korban "pak Sangadi lia akang dulu pa dorang ANWAR, napa orang ba karja disawah dorang so suruh pulang, kong napa dorang somo ba patok kata" pada saat itu saksi korban memberikan kembali hand phone milik saksi ASWAR ABOET PONTOH dan mengatakan "biar jo kita mo kasana, mo pigi togor pa dorang, kage ley dorang somo bakalae" dan saat itu saksi korban langsung pergi mengecek dilahan yang bersengketa tersebut tetapi sesampainya disana sudah tidak ada orang dan saksi korban pergi kerumah saksi ANWAR PONTOH untuk menghimbau mereka agar tidak terjadi permasalahan baru didalam sengketa tanah tersebut, sesampainya disana saksi korban bertemu dengan saksi ANWAR PONTOH, saksi TETI PONTOH, saksi ATEN KOHONGIA, saksi ISAN KOHONGIA dan terdakwa bersama keluarga mereka yang datang dari Gorontalo, pada saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada saksi ANWAR PONTOH "jadi bagini kita ini datang kamari karna, dorang HENDRA ada ba telpon pa kita tadi, napa kata ngoni ada user dorang pe orang yang ada bakarja sawah kong ngoni kata somo ba patok" saksi TETI PONTOH dan saksi ANWAR PONTOH mengatakan "oh nyanda ini hari torang somo ba patok" saksi korban mengatakan "jangan ini kalo ngoni somo ba patok, sabantar ngoni basudara somo baku potong disitu, ini masalahkan depe proses sementara bajalang" saksi TETI PONTOH mengatakan "oh nyanda tetap torang mo pigi ba patok, karna itu torang punya, bagaimana kua bu kang ngoni punya kong ngoni mo jual" saksi korban mengatakan "tetap ngoni jangan ba patok" saksi TETI PONTOH mengatakan "bagaimana kua ngana pe papa orang jaha" saksi korban mengatakan "mama TETI minta maaf nyanda usah lagi cumu-cumu kita pe papa, apa papa pesalah pa ngoni" saksi TETI PONTOH mengatakan "ah nyanda memang ngana pe papa orang jaha" saksi korban mengatakan "mama TETI minta maaf, nyanda usah sebut-sebut pa sebe, sana kasiang depe kubur, so nyanda ada depe urusan dimasalah ini" saksi TETI PONTOH mengatakan "memang kurang ada mo tunggu ngana pe papa mo mati kong torang mo ambe ini tanah" pada saat itu saksi korban emosi dan mengatakan "ma TETI, dulu waktu ada urus dikecamatan om ANWAR

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada bilang kita pe papa orang jaha tapi kita pendam kita pe emosi, sekarang so mama TETI yang bilang kita pe papa orang jaha” pada saat itu saksi korban langsung menendang dengan tumit kaki sebelah kanan saksi korban kaki kursi plastik sebelah kanan yang saksi korban duduki, sehingga kaki kursi tersebut patah, pada saat saksi korban langsung berdiri dan kemudian saksi ATEN KOHONGIA langsung menghalangi saksi korban pada saat itu juga semua orang yang berada didalam rumah tersebut berdiri dan dari antara sela saksi ANWAR PONTOH dan saksi TETI PONTOH, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal langsung meninju dahi sebelah kiri saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung keluar dari dalam rumah milik dari saksi ANWAR PONTOH, kemudian saksi ANWAR PONTOH keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada saksi korban “napa pukul jo pa kita” tetapi pada saat itu saksi ATEN KOHONGIA mengatakan kepada saksi korban “suda jo, suda jo” sambil menuntun saksi korban kejalan dan kemudian saksi korban pulang ke kantor Desa Binuni sesampainya di kantor Desa Binuni saksi korban menyuruh saksi ASWAR PONTOH untuk menelepon pihak kepolisian Polsek Bolangitang untuk memberitahukan permasalahan yang terjadi.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Korban FRETTS BOBBY PONTOH, didapatkan Hasil *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di Puskesmas Bolangitang Atas Nama dr. ANDRE D.M. KARIMBA Nomor: 000/PKM-BLT/711/VIII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dapat diterangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh kesakitan.
2. Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka tertutup berupa memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan diberikan obat-obatan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan luka memar kemerahan pada dahi sebelah kiri
Demikianlah *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRETTS BOBBY PONTOH (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumah Saksi beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi ASWAR ABOET PONTOH mengatakan bahwa HENDRA PONTOH meneleponnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia ingin bercerita dengan Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi mengambil *handphone* milik Saksi ASWAR ABOET PONTOH dan bercerita dengan lelaki HENDRA PONTOH dimana HENDRA PONTOH mengatakan kepada Saksi "*pak Sangadi lia akang dulu pa dorang ANWAR, napa orang ba karja disawah dorang so suruh pulang, kong napa dorang somo ba patok kata*" (bapak kepala desa, tolong di cek ANWAR dan yang lainnya, mereka melarang saya bekerja disawah dan meminta saaya untuk pulang, serta merka mau memasang patok);
 - Bahwa setelah itu Saksi mengembalikan *handphone* milik Saksi ASWAR ABOET PONTOH dan mengatakan "*biar jo kita mo kasana, mo pigi togor pa dorang, kage ley dorang somo bakalae*" (tidak apa-apa, saya akan kesana untuk menegur mereka jangan sampai mereka berkelahi);
 - Bahwa pada saat itu Saksi langsung pergi mengecek di lahan yang bersengketa tersebut tetapi sesampainya disana sudah tidak ada orang sehingga Saksipun pergi kerumah Saksi ANWAR PONTOH untuk menghimbau mereka agar tidak terjadi permasalahan baru di dalam sengketa tanah tersebut;
 - Bahwa sesampainya disana, Saksipun bertemu dengan Saksi ANWAR PONTOH, Saksi TETI PONTOH, lelaki ATEN KOHONGIA, ISAN KOHONGIA dan Terdakwa bersama keluarga mereka yang datang dari Gorontalo;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Saksi ANWAR PONTOH *"jadi bagini kita ini datang kamari karna, dorang HENDRA ada ba telpon pa kita tadi, napa kata ngoni ada user dorang pe orang yang ada bakarja sawah kong ngoni kata somo ba patok"* (jadi begini, saya datang kesini karena HENDRA dan yang lainnya tadi menelpon saya, bahwa katanya kalian mengusir pekerja mereka di sawah dan kalian akan memasang patok;
- Bahwa Saksi TETI PONTOH dan Saksi ANWAR PONTOH mengatakan *"oh nyanda ini hari torang somo ba patok"* (oh tidak, hari ini kami akan memasang patok), Saksi kemudian mengatakan *"jangan ini kalo ngoni somo ba patok, sabantar ngoni basudara somo baku potong disitu, ini masalahkan depe proses sementara bajalang"* (jangan, kalo sekarang kalian memasang patok, nanti kalian bersaudara bisa saling bacok disitu, masalah ini kan sementara proses);
- Bahwa Saksi TETI PONTOH mengatakan *"oh nyanda tetap torang mo pigi ba patok, karna itu torang punya, bagaimana kua bukang ngoni punya kong ngoni mo jual"* (oh tidak, tetap kami akan memasang patok karena itu milik kami, bagaimana bisa bukan milik kalian tapi kalian jual), kemudian Saksi mengatakan *"tetap ngoni jangan ba patok"* (tetap kalian tidak boleh memasang patok);
- Bahwa Saksi TETI PONTOH mengatakan *"bagaimana kua ngana pe papa orang jaha"* (bagaimana sih ayahmu orang jahat);
- Bahwa Saksi mengatakan *"mama TETI minta maaf nyanda usah lagi cumu-cumu kita pe papa, apa papa pesalah pa ngoni"* (maaf Saksi TETI PONTOH, tidak usah lagi sebut-sebut ayah saya, apa salah ayah saya pada kalian);
- Bahwa Saksi TETI PONTOH mengatakan *"ah nyanda memang ngana pe papa orang jaha"* (tidak memang ayah kamu itu orang jahat);
- Bahwa Saksi kembali mengatakan *"mama TETI minta maaf, nyanda usah sebut-sebut pa sebe, sana kasiang depe kubur, so nyanda ada depe urusan dimasalah ini"* (maaf Saksi TETI PONTOH, tidak usah sebut-sebut ayah saya, sana kasian kuburnya, sudah tidak ada urusannya dengan masalah ini);
- Bahwa kemudian Saksi TETI PONTOH mengatakan *"memang kurang ada mo tunggu ngana pe papa mo mati kong torang mo ambe ini tanah"* (memang tinggal menunggu ayahmu meninggal kemudian kami ambil tanah ini), saat itu Saksi emosi dan mengatakan *"ma TETI, dulu waktu ada urus dikecamatan om ANWAR yang ada bilang kita pe papa orang jaha tapi kita*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendam kita pe emosi, skrang so mama TETI yang bilang kita pe papa orang jaha" (Saksi TETI PONTOH, dulu waktu sedang diurus di Kecamatan Saksi ANWAR PONTOH yang mengatakan ayah saya orang jahat, tapi sekarang sudah Saksi TETI PONTOH yang mengatakan ayah saya orang jahat);

- Bahwa saat itu Saksi langsung menendang dengan tumit kaki sebelah kanan pada kaki kursi plastik sebelah kanan yang Saksi duduki, sehingga kaki kursi tersebut patah;
 - Bahwa Saksi kemudian berdiri dan ATEN KOHONGIA langsung menghalangi Saksi, pada saat itu juga semua orang yang berada didalam rumah tersebut berdiri dan dari antara sela Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH, Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal langsung meninju dahi sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah tersebut, dan Saksi ANWAR PONTOH ikut keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada saya "napa pukul jo pa kita" (ini pukul saja saya), tetapi pada saat itu ATEN KOHONGIA mengatakan kepada Saksi "suda jo, suda jo" (tidak usah, tidak usah) sambil menuntun Saksi ke arah jalan dan kemudian Saksipun pulang ke kantor Desa Binuni;
 - Bahwa sesampainya di kantor Desa Binuni, Saksi menyuruh Saksi ASWAR PONTOH untuk menelepon pihak kepolisian Polsek Bolangitang untuk memberitahukan permasalahan yang terjadi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada dahi sebelah kiri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sempat menenangkan permasalahan sengketa lahan antara keluarga dari Saksi ANWAR PONTOH dan SUKARDI PONTOH tetapi karena tidak ada solusi dari permasalahan tersebut sehingga Saksi pun melimpahkan permasalahan tersebut ke kantor kecamatan Bolangitang Timur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi TETI PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat persitiwa terjadi, Saksi saat itu juga berada dirumah tersebut;
- Bahwa bahwa awalnya pada hari Senin, 25 Juli 2022, Saksi sedang berada dirumah adik Saksi, yakni Saksi ANWAR PONTOH karena pada saat itu mereka sedang ada acara makan-makan kebetulan ada keluarga mereka dari Gorontalo dan dari Bitung datang untuk bersilaturahmi;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi Korban datang dirumah Saksi ANWAR PONTOH sambil marah-marah dan mengatakan "Asalamualaikum, kiapa kata ngonni so baku dusu dengan peda" (asalamualaikum, kenapa katanya kalian saling kejar dengan parang) Saksi mengatakan "nyanda ah aman" (tidak ada masalah);
- Bahwa Saksi Korban mengatakan "mana itu gunung utong" Saksi mengatakan "itu e sana e itu MEY ada bongkar (sambil menunjuk kearah gunung utong)";
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan "*he pake otak, kalau mo ukur itu gunung utong mo abis ka atas itu sawah, pokoknya nyanda ada lagi kita mo kase, nyanda ada lagi yang kita mo akui disitu, pokoknya ngonni nimbole ba patok*" (pakai otak, kalau mau diukur gunung utong keatas nanti sawahnya termasuk juga, pokoknya tidak ada lagi yang akan saya berikan, tidak ada lagi yang saya mau akui disitu, pokoknya tidak bole mamasang patok);
- Bahwa Saksi mengatakan "*oh memang ngonni kua nanti mo ambe dengan kekerasan kang, nanti mo dusu dengan peda sama dengan disaleo itu*" (kalian nanti harus melalui kekerasan sepertinya, nanti dikejar dengan parang seperti di disaleo itu) kemudian Saksi Korban mengatakan "sapa" (siapa) selanjtuna Saksi mengatakan "*ngana no, dengan ngana pe papa dorang ada dusu waktu ada bakumpul kalapa di Saleo, sampe ngana petangan ada pata*" (kamu lah, bersama dengan ayahmu dulu mereka kejar disaat sedang mengumpulkan kelapa di Saleo, sampau tanganmu patah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung menginjak kursi pelastik yang diduduki dan mengatakan "*nyanda usah cumu-cumu kita pe papa*" (tidak usah menyebut-nyebut ayah saya), kemudian Saksi langsung pergi menuju kedapur yang tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak "*mari kaluar bakalae*" (ayo keluar berkelahi) secara berulang-ulang kali;
- Bahwa pada saat itu Saksipun berlari keluar kemudian Saksi melihat Saksi Korban sudah terjatuh ditanah;



- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada IHSAN KOHONGIA dan ATEN KOHONGIA ternyata Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban langsung berdiri dan kemudian mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan rumah dari Saksi ANWAR PONTOH;
 - Bahwa pemukulan tersebut Saksi tidak sempat melihat, namun karena terjatuh di halaman rumah maka Saksi menganggap keterangan Saksi Korban yang dipukuli saat masih di dalam rumah adalah tidak benar;
 - Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan sengketa tanah yang terjadi diantara keluarga Saksi dan keluarga Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ANWAR PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumah Saksi beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa saat peristiwa terjadi, Saksi saat itu juga berada dirumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik Saksi, sedangkan Terdakwa adalah anak Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 25 Juli 2022, Saksi sedang berada dirumah Saksi karena pada saat itu sedang ada acara makan-makan, kebetulan ada keluarga dari Gorontalo dan dari Bitung datang bersilaturahmi;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 Wita datang Saksi Korban dan Saksipun mempersilahkan masuk;
 - Bahwa setelah itu Saksi Korban duduk dan tidak berlama-lama Saksi Korban mengatakan "*sapa yang ada baku dusu dengan peda disini*" (siapa yang saling mengejar dengan parang disini), Saksi mengatakan "*nyada ah sedang napa torang sementara ada minum-minum kopi*" (tidak mungkin karena kami sedang minum-minum kopi) pada saat itu juga Saksi FRET BOBBY PONTOH langsung mengamuk dan langsung menendang kursi yang ia duduki dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sehingga Saksi langsung keluar dari rumah Saksi;
 - Bahwa tidak lama kemudian sambil mengamuk Saksi Korban keluar dari rumah Saksi dan mengatakan "*mari turun kamari, mari jo bakalae*" (ayo turun kesini kita berkelahi), pada saat itu Saksi langsung mendekatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyodorkan wajah Saksi dan mengatakan "*o napa pukul jo pukul jo pukul jo pa kita*" (ini pukul saja);

- Bahwa Saksi Korban tidak menghiraukan dan Saksi Korban kembali masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil sepatunya dan kembali keluar dan mengambil sepeda motor yang ia kendaraai dan meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan Terdakwa kepada Saksi Korban karena saat itu Saksi sudah berada diluar;
- Bahwa bahwa pada saat Saksi Korban menendang kursi, saat itu semua orang yang berada didalam rumah langsung berlari keluar, jadi kemungkinan pada saat pemukulan tersebut terjadi yang berada didalam rumah Saksi pada saat itu hanya Saksi Korban dan Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASWAR ABOET PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumah Saksi beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita pada saat itu Saksi sedang berada dikantor Desa Binuni, tidak lama kemudian kakak Saksi yang bernama HENDRA PONTOH menelepon Saksi dan menanyakan sangadi (Kepala Desa), dimana saat itu HENDRA PONTOH mengatakan "*tolong bilang akang pa Sangadi napa dorang om ANWAR dengan depe keluarga so larang torang ba karja disawah sini dorang somo patok kata ini sawah*" (tolong sampaikan pada kepala desa, bahwa ANWAR PONTOH dan yang lainnya telah melarang HENDRA PONTOH dan yang lainnya bekerja disawah dan akan dipasang patok);
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung memberikan *handphone* Saksi kepada Saksi Korban, sehingga Saksi sudah tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengakatan tunggu saja disitu, Saksi Korban akan kesatu. Setelah itu Saksi Korban mengembalikan *handphone* Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Korban akan pergi kesana menegur mereka jangan sampai mereka berkelahi, kemudian Saksi Korban langsung keluar dari kantor Desa Binuni;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi Korban kembali ke kantor Desa Binuni sambil memegang dahi sebelah kirinya, atas pertanyaan Saksi, Saksi Korban mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa (sambil memperlihatkan dahi sebelah kirinya yang bengkak);
 - Bahwa kemudian Saksi Korban meminta agar Saksi menghubungi anggota Polsek Bolangitang dan tidak lama kemudian anggota Polsek Bolangitang datang ke kantor Desa Binuni;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi sebelah kirinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi SATRIN MONULIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 Wita pada saat itu Saksi berada kantor Desa Binuni dan mendengar percakapan dari Saksi Korban dengan Saksi ASWAR ABOET PONTOH bahwa Saksi Korban hendak pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu kepada keluarga dari Terdakwa untuk tidak memasang patok di perkebunan milik Saksi Korban karena akan menimbulkan permasalahan atau pun pertikaian;
 - Bahwa Saksi Korban langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Korban kembali ke kantor Desa Binuni dengan keadaan dahi sebelah kiri yang sudah bengkak;
 - Bahwa Saksi Korban langsung menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan tangan kosong, sehingga Saksi kemudian menyarankan agar melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 000/PKM-BLT/711/VIII/2022 atas nama FRETTS BOBBY PONTOH yang dikeluarkan oleh dr. Andre D. M. Karimba

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bolangitang tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 10.30 Wita, pada saat Terdakwa berada dirumah bersama Saksi TETI PONTOH, ULA, ATEN KOHONGIA, ISAN KOHONGIA, ATI, SUMA, dan ayah Terdakwa Saksi ANWAR PONTOH;
- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa sedang makan bersama keluarga, kemudian datang lelaki Saksi Korban dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan percakapan dengan dengan Saksi TETI PONTOH;
- Bahwa pada saat tiba-tiba terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi TETI PONTOH, yang kemudian Saksi Korban langsung berdiri berteriak dan langsung merusak kursi yang didudukinya;
- Bahwa Saksi TETI PONTOH langsung berjalan dan menuju dapur rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ANWAR PONTOH langsung keluar dan pergi ke samping kiri rumah;
- Bahwa saat Saksi Korban merusak kursi, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal meninju kearah dahi sebelah kiri Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Menimbang, bahwa Saksi Korban kemudian terpental sampai di teras rumah, setelah itu lelaki SUMA langsung menarik Terdakwa dan langsung membawah Terdakwa ke bagian dapur rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Korban meninggalkan rumah Terdakwa sambil berteriak;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Korban datang kerumah Terdakwa beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tertutup berupa memar kemerahan dengan ukuran 2,5cm x 2cm;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini IRFAN PONTOH dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi. Sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa adapun latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, ternyata terdapat perbedaan dari antara para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan menegur keluarga Terdakwa dan menyampaikan agar tidak memasang patok pada tanah sawah yang sedang disengketakan. Kemudian Saksi Korban cekcok dengan saksi TETI PONTOH karena tidak mengiyakan teguran Saksi Korban, dimana selanjutnya saksi TETI PONTOH mengatakan ayah Saksi Korban adalah orang jahat dan tinggal menunggu ayah Saksi Korban meninggal untuk diambil alih tanah yang disengketakan. Hal itu yang kemudian membuat Saksi Korban marah sehingga Saksi Korban berdiri dan menginjak kursi plastik yang awalnya diduduki Saksi Korban hingga patah. Beberapa saat kemudian Terdakwa muncul dari antara Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal langsung meninju dahi sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban keluar dari rumah dan diikuti Saksi ANWAR PONTOH yang mengatakan silahkan pukul saja saya, tetapi Saksi Korban diarahkan oleh ATEN KOHONGIA untuk pulang saja sehingga kemudian Saksi Korban meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



- Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Korban datang kerumah Saksi ANWAR PONTOH yang adalah orangtua dari Terdakwa. Saat sampai dirumah tersebut Saksi Korban dalam keadaan marah langsung menanyakan siapa yang saling kejar dengan parang, namun para saksi menerangkan tidak ada yang saling kejar dengan parang. Setelah itu Saksi Korban dan Saksi TETI PONTOH saling cekcok dimana Saksi TETI PONTOH sempat menceritakan soal ayah Saksi Korban dahulu sempat di kejar dengan parang saat sedang mengumpulkan kelapa di Saleo, sampai saat itu tangan Saksi Korban sempat patah. Hal itu membuat Saksi Korban marah sambil berdiri dan menginjak kursi plastik yang didudukinya sambil mengatakan tidak usah menyebut-nyebut ayah Saksi Korban. Melihat hal tersebut Saksi TETI PONTOH lari ke dapur rumah, sedangkan Saksi ANWAR PONTOH berlari keluar rumah. Saksi Korban kemudian sambil keluar dari dalam rumah berteriak-teriak mengajak berkelahi, sehingga Saksi ANWAR PONTOH mendekati Saksi Korban sambil mengatakan ini pukul saja, namun tidak dihiraukan oleh Saksi Korban dan Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Keterangan Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa keterangan yang disampaikan Saksi Korban berbeda dengan Keterangan yang disampaikan Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH. Meskipun keterangan Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan yakni dengan menilai persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan "*dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;"*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan-keterangan para saksi, ternyata terdapat kesamaan fakta bahwa Saksi Korban benar datang ke rumah Terdakwa membicarakan soal tanah yang sedang dalam sengketa. Selanjutnya benar pula saat itu antara Saksi Korban dan Saksi TETI PONTOH terjadi bantah-bantahan (cek-cok) dan sempat menyinggung soal ayah Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban marah, yang kemudian Saksi Korban berdiri dan menginjak kursi plastik yang diduduki Saksi Korban hingga patah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ternyata terdapat perbedaan keterangan dari para saksi dimana menurut Saksi Korban setelah Saksi Korban menginjak kursi plastik, Terdakwa muncul dari antara Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Berbeda dengan keterangan Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH yang sejalan dengan keterangan Terdakwa, bahwa saat Saksi Korban berdiri dan menginjak kursi plastik sampai patah, Saksi TETI PONTOH langsung lari pergi ke dapur sedangkan Saksi ANWAR PONTOH langsung lari pergi luar rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH yang menerangkan langsung lari ke dapur dan keluar rumah, Menurut Majelis Hakim diragukan kebenarannya mengingat para saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi Korban langsung berdiri dan menginjak kursi, sedangkan Terdakwa menerangkan pula bahwa saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kejadian tersebut berlangsung dengan cepat sehingga tidak cukup memberi waktu kepada Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH untuk lari ke dapur dan keluar rumah sehingga sudah tidak melihat peristiwa antara Saksi Korban dan Terdakwa. Adapun maksud Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH menerangkan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim adalah agar tidak dapat memberikan kesaksian mengenai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Pendapat dari Majelis Hakim tersebut didasarkan pada adanya hubungan darah antara Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH dengan Terdakwa sehingga terdapat *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu* sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (6) huruf b Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya keterangan Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH yang tidak melihat pemukulan karena sudah berada di dapur dan di luar rumah menurut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



hukum harus dikesampingkan sehingga diperoleh fakta bahwa saat itu Saksi ANWAR PONTOH dan Saksi TETI PONTOH juga berada di dalam rumah dan dari antara para saksi tersebut, Terdakwa datang dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebagaimana diterangkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Korban dan didukung oleh Saksi ASWAR ABOET PONTOH dan saksi SATRIN MONULIT yang melihat keadaan Saksi Korban saat kembali ke Kantor Desa, serta sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 000/PKM-BLT/711/VIII/2022 atas nama FRETTS BOBBY PONTOH yang dikeluarkan oleh dr. Andre D. M. Karimba selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bolangitang tanggal 25 Juli 2022, dapat disimpulkan Saksi Korban mengalami luka tertutup berupa memar kemerahan dengan ukuran 2,5cm x 2cm. Terhadap luka tersebut sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*nothoir feith*) bahwa mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuannya yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Lebih lanjut sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Korban mematahkan kursi plastik di rumah Terdakwa, namun demikian tidak membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga terlihat bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada Saksi Korban dan perbuatan tersebut atas kesadarannya sendiri atau tanpa paksaan orang lain sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan menggunakan kepala tangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan yakni, ayah Terdakwa meninggal dunia saat Terdakwa dalam proses menghadapi persidangan, sehingga Ibu Terdakwa saat ini hanya tinggal seorang diri, atau sebagaimana pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Ayah Terdakwa meninggal dunia saat Terdakwa dalam proses persidangan Terdakwa sehingga ibu Terdakwa hanya tinggal seorang diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN PONTOKH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Vincentius Aji Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)